



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 336 TAHUN : 1992
SERI : D NO.330

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 193 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan CV. Segara Village Hotel tanggal 12 Oktober 1991 Nomor 010/KKAL/ 1990 perihal mohon Rekomendasi Penyajian Evaluasi Lingkungan kegiatan Pembangunan Hotel Segara Village, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu ditanggulangi sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan;
 - c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan CV. Segara Vilalge Hotel tersebut tidak menimbulkan dampak penting

- terhadap lingkungan;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Evaluasi Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
 5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penetapan Dampak Penting;
 6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM. 109/UM.209/MPPT-91 Tentang Petunjuk Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Usaha Pariwisata;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN.

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Evaluasi Lingkungan yang diajukan oleh :

Nama : CV. Segara Village Hotel.
Alamat : Jalan Segara Ayu, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
Kegiatan : Pembangunan Hotel Segara Village.
Lokasi : Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 2

Hasil studi Penyajian Evaluasi Lingkungan dimaksudkan Pasal 1 tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sehingga kegiatan tersebut tidak perlu

membuat studi Evaluasi Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Maret 1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Parpostel Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Bappedal di Jakarta.
5. Kepala Kanwil Departemen Parpostel Wilayah X Propinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11Expl).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
12. Camat Denpasar Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
13. Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
14. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 336 Tanggal : 25 Agustus
1992
Seri : D Nomor : 330
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.:010049857